

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk hidup yang layak. Kemiskinan ini disebabkan oleh ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dipahami tidak hanya keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti tempat tinggal, tetapi juga mencakup tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, tidak ada pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang rendah, kurangnya jaminan masa depan, ketidakmampuan untuk menyalurkan aspirasi dan ketersisihan dalam peran sosial. Maka dari itu kemiskinan menjadi permasalahan yang menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Dengan demikian pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Kepedulian dalam menangani isu-isu permasalahan diharapkan untuk ditingkatkan dengan melibatkan seluruh masyarakat baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta elemen lainnya. Karena mempunyai rumah layak huni sebagai hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Meskipun program RTLH ini sudah terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih banyak yang tidak tercapai secara menyeluruh.

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan pemerintahan dilakukan dengan berbagai cara melalui kebijakan yang di rancang oleh pemerintah pusat maupun

pemerintahan daerah. Program ini di rancang oleh pemerintah menjadi sebuah penilaian terhadap masa priode pemerintahan (Abbas, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh kebijakan, strategi dan program yang sinkron dan terpadu, yang selain mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat, serasi, aman dan nyaman. Untuk mewujudkan rumah yang layak bagi semua orang pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses termasuk sarana dan prasarana pendukungnya(Waldi, 2021). Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah berupaya untuk melaksanakan suatu program pengetasan kemiskinan dan penduduk yang tinggal dirumah tidak layak huni, yaitu dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dikelurahan Tanjung Unggat, yang merupakan program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan maksud agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dengan maksud agar masyarakat dapat meningkatkan kehidupan sewajarnya. Rumah menjadi hal yang di perhatikan oleh pemerintah karena rumah adalah harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka tidak semua masyarakat bisa membuat rumah seperti yang mereka inginkan dengan keterbatasan masyarakat memiliki rumah yang ala kadarnya, dengan adanya program pemerintah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bisa memenuhi kehidupan yang layak. (Putra, 2018)

RS-RTLH ialah program yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang tidak bisa memiliki rumah yang memenuhi standar untuk di huni

(suhandr, 2021). Tujuan program ini di buat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan kehidupan yang layak, bersih dan sehat sehingga dapat merasakan manfaat dari bantuan perumahan. Pada umumnya perumahan tidak layak huni berkaitan erat dengan kawasan tidak layak huni karena pada hakikatnya kawasan tidak layak huni ini merupakan tergambar dari kemiskinan masyarakat. (Mulyatin, 2019)

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditunjukkan kepada masyarakat kurang mampu dikarena perekonomian mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu(Wahyuningrum, 2016). Masyarakat yang menerima bantuan untuk merestorasi rumah tidak layak huni diidentifikasi melalui tahap seleksi di antara masyarakat desa yang kurang beruntung melalui syarat yang ditentukan. Kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) memiliki tujuan yaitu pengentasan kemiskinan, terutama pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi keluarga miskin, inisiatif dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Sasaran dari kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) ialah dapat terpenuhinya rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin (Anggraini & Kurniawan, 2021). Serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku bersih dan sehat. Tujuan program ini ialah membuat rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni karena masih terdapat rumah masyarakat yang tidak layak huni. Alokasi dana

yang di berikan pada program ini Rp. 2.500.000 untuk upah tukang dan Rp. 17.500.000 untuk pembelian bahan-bahan material untuk pembuatan rumah tersebut. Untuk rumah yang terdaftar ada beberapa indikiator yaitu alas atap dan dinding.(Putri Prissilia Pramitha, 2016)

Tabel 1. 1 Jumlah RTLH yang akan di bedah tahun 2021

No	Kelurahan	Jumlah RTLH	Realisasi
1	Dompok	86	86
2	Sei Jang	95	95
3	Tanjung Ayun Sakti	7	7
4	Tanjungpinang Timur	-	-
5	Tanjung Unggat	21	21

Sumber : Dinas Perkim, 2022

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk Kecamatan Bukit bestari yakni sekitar 56 597. Terdapat banyak warga yang mendapatkan bantuan RTLH DI Kecamatan Bukit Bestari yaitu kelurahan dompak sebanyak 86, kelurahan Sei Jang sebanyak 95, kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebanyak 7 dan Tanjung Unggat sebanyak 21. Dari yang bisa dilihat banyak rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan masih belum terselesaikan. Karena dana yang di berikan kurang dan kerusakan yang dilihat parah.

Tabel 1. 2 Jumlah RTLH Tahun 2021 di Kelurahan Tanjung Unggat

No	Alamat Tempat Tinggal	Jumlah RTLH
1.	Jl. Sultan Machmud	13
2.	Jl. MT. Haryono	2
3.	Jl. Brigjen Katamso	4
4.	Jl. Gudang Minyak	2
Jumlah RTLH		21

Sumber : Dinas Perkim, 2022



Gambar 1.1 Rumah Penerima Bantuan Di Kelurahan Tanjung Unggat

Proses penerimaan RLTH yang bisa dilihat setiap penerima menerima uang bantuan sebesar 20 juta rupiah per kepala keluarga. Dimana penerima bantuan harus menghabiskan uangnya untuk membeli material di toko bangunan dan nota pembeliannya dilampirkan dan diserahkan kepada dinas terkait dengan tujuan

dinas terkait mengetahui dengan jelas bahwasanya dan bantuan tersebut benar-benar menggunakan uang untuk membelikan material rumah. permasalahannya ialah proses pembangunan yang akan terhambat akibat kurangnya upah atau uang ongkos untuk tukang. Dikarenakan dana yang diberikan tersebut harus dihabiskan untuk membeli material, yang mana hal ini yang membuat penerima bantuan kebingungan untuk membangun rumah yang mana material sudah ada tetapi untuk ongkos tukangnya kurang sehingga masyarakat harus mencari uang sendiri untuk proses pembangunannya, yang mana ada terdapat kondisi rumah masyarakat yang dikatakan banyak kerusakannya dan jumlah bantuan yang diterimapun tidak mencukupi dari sini pun dapat menghambat proses pembangunan. Dari sini lah evaluasi kerja dalam pelaksanaan penanggulangan RLTH dilaksanakan karena walaupun bantuan itu sudah merata tetapi proses pembangunan terhambat dengan uang upah, serta tingginya harga materialnya dan upah untuk tukang yang baru akan di bayar ketika semua kelompok sudah siap dalam proses pembangunan.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis mengambil judul “ Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Tanjung Unggat “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kelurahan Tanjung Unggat serta dan;
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kelurahan Tanjung Unggat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan riset ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaatnya penelitian ini ialah untuk memberikan pendorongan teori mengenai evaluasi program rumah tidak layak huni di Kelurahan Tanjung Unggat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan bagi penelitian

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan pengetahuan kepada peneliti lain.

b. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan di lapangan tentang Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Tanjung

Unggat. Diharapkan juga sebagai program perbaikan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ditahun selanjutnya.

c. Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kelurahan Tanjung Unggat sebagai fasilitator, Regulator dan Penanggungjawab mengenai Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk menyempurmakan pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) supaya semakin baik.

